

ANALISIS EFISIENSI HIBAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PROVINSI PAPUA BARAT

Endar E. Novriyanti

endar_eka@yahoo.com

Paulus K. Allo Layuk

Arius A. Kambu

Abstract

Grants as one of the components of regional finances which are stated annually in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) should be managed in an orderly manner, obeying laws and regulations, efficient, economic, effective, transparent and responsible by paying attention to the principles of justice, propriety, rationality and benefits to society. In the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 32 of 2011 concerning Guidelines for Providing Grants and Social Assistance Sourced from Regional Revenue and Expenditure Budgets. The results of the research on the process of implementing grant spending are in accordance with Permendagri number 32 of 2011 which can be seen from the results of the questionnaires that have been distributed where the results of their statements state that the implementation of the grant spending budget is categorized as quite efficient. The level of efficiency of the grant spending budget in the community empowerment office and village of West Papua province in 2017-2020, overall is well managed. However, there are some obstacles encountered.

Keywords: *analysis; efficiency; grant spending*

Abstrak

Hibah sebagai salah satu komponen keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat bagi masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hasil penelitian tentang proses pelaksanaan belanja hibah sudah sesuai dengan Permendagri nomor 32 tahun 2011 yang dapat dilihat dari hasil kuisioner yang telah disebar dimana hasil pernyataan mereka menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja hibah dikategorikan cukup efisien. Tingkat efisiensi anggaran belanja hibah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2020, secara keseluruhan sudah terkelola dengan baik. Namun ada beberapa kendala yang ditemui.

Kata kunci: *analisis; efisiensi; pengeluaran hibah*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap tahun pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengalokasikan anggaran untuk hibah maupun bantuan sosial. Pemberian bantuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pemberian bantuan

yang harus dikembalikan dan tidak dikembalikan. Bantuan yang tidak dikembalikan disebut sebagai hibah atau dalam terminologi internasional sering disebut sebagai grant. Hibah merupakan bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberi untuk melakukan komitmen tertentu. Pemberian hibah harus tetap dilaksanakan secara berhati-hati, karena tidak jarang pemberian hibah tersebut memiliki motif ekonomi dan sosial yang lain. Pemberian uang, barang atau jasa harus tetap dilihat dampak jangka panjang dan tetap harus memperhatikan kemandirian bangsa dan independensi pemerintah.

Provinsi Papua Barat merupakan Provinsi yang mempunyai ke khususan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan mengenai penetapan Provinsi Papua Barat sebagai daerah otonomi khusus dapat dipandang sebagai salah satu bentuk aktualisasi dari adanya perubahan paradigma baru dalam penanganan persoalan-persoalan di Papua Barat. Kebijakan pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa keputusan politik penyatuan Papua Barat menjadi bagian dari NKRI pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Papua Barat itu sendiri. Dana hibah merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi di dunia finansial. Bagi suatu pemerintahan, dana hibah adalah salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah yang digunakan untuk pembiayaan program-program di daerahnya. Dana hibah merupakan sebuah pemberian dalam bentuk uang, barang, atau jasa, dari satu pihak ke pihak lain secara cuma-cuma. Pihak-pihak tersebut bisa berupa pemerintah daerah, pemerintah pusat, perusahaan daerah, masyarakat, serta organisasi masyarakat. Dana hibah tidak bersifat wajib dan tidak dilakukan secara terus menerus.

Dana hibah juga berbeda dengan bantuan sosial, dimana bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang bersifat selektif dengan tujuan untuk melindungi penerima bantuan dari resiko sosial. Secara eksplisit, dana hibah bisa diibaratkan sebagai sebuah hadiah yang diberikan satu pihak kepada pihak lain.

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi pengelolaan Dana hibah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Tempat Penelitian adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung Provinsi Papua Barat dan waktu pelaksanaan

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2009:206), analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Menurut Sekaran (2013:352), analisis deskriptif adalah paradigma yang bertujuan untuk memperoleh informasi tanpa ada maksud dan tujuan untuk membuat kesimpulan tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat memiliki tupoksi yang salah satu didalamnya menyalurkan Hibah baik berupa barang maupun berupa uang kepada Kelompok masyarakat dan juga Lembaga resmi yang berhak menerima yang telah tertera dalam DPA SKPD.

Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara kegiatan dengan hasil yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas usahanya efisiensi dapat dijadikan sebagai parameter kinerja suatu lembaga ataupun organisasi. Di dalam efisiensi terdapat beberapa faktor yaitu ketika input yang dibutuhkan lebih kecil, dan dapat

menghasilkan output yang sama, atau juga dengan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar, dan ketika penggunaan input yang besar dapat menghasilkan output yang jauh lebih besar juga (Qurniawati, 2013). Menurut Mahmudi (2019: 85), Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output* per unit *input*. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*).

Menurut Mahmudi (2007) efisiensi adalah suatu perbandingan yang melihat antara (*output*) keluaran dengan (*input*) masukan. Efisiensi mengandung istilah pengertian sebagai berikut :

1. Efisiensi pada (*private sector efficiency*). Efisiensi pada sektor usaha swasta dijelaskan dengan konsep *output input* yaitu rasio *input* dan rasio *output*.
2. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan;
3. Efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan daerah dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja antar instansi Pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya yang sangat minimal dengan hasil yang diperoleh sesuai yang diinginkan. Faktor penentu efisien adalah sebagai berikut :
 - a. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Faktor struktur organisasi yaitu susunan atas kedudukan baik yang struktural maupun yang fungsional.
 - c. Faktor sumber daya manusia seperti kemampuan kerja, tenaga kerja maupun sumber daya berupa fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.

- d. Faktor pendukung kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.
- e. Faktor pimpinan yang dimaksud yaitu kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut ke dalam suatu usaha yang berdaya guna sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan sasaran sebagaimana yang dimaksud.

Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output/unit input* (Mahmudi: 2007). Pada indikator pengukuran efisiensi responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap pandangan mereka mengenai efisiensi pengelolaan dana hibah dengan menggunakan skala *likert* dengan nilai 1 sampai dengan 5, dimana 1 menunjukkan Sangat Tidak Efisien; 2 = Tidak Efisien; 3 = Netral; 4 = Efisien; 5 = Sangat Efisien. Rekapitulasi jawaban responden disajikan dalam tabel berikut ini yang berisikan data setiap responden yang dikelompokkan berdasarkan rentang skor. Data ini diperoleh dari perhitungan total skor dari masing-masing responden. Menentukan kategori penilaian pengelolaan dana hibah yaitu dengan menghitung rentang nilai skor tertinggi dan terendah, kemudian membagi kedalam 3 kategori, antara lain

Tabel 1
Kategori Penilaian Variabel Kuesioner

| Skor | Kategori |
|-------------|----------------------|
| 1 – 2,30 | Rendah/Tidak Efisien |
| 2,31 – 3,69 | Sedang/Cukup Efisien |
| 3,70 – 5 | Tinggi/Efisien |

Sumber : Pardede (2018)

Setelah mengelompokkan data responden berdasarkan rentang skor sesuai tabel 1, tahap selanjutnya adalah mengelompokkan setiap pertanyaan yang ada sesuai dengan indikator masing-masing dalam bentuk rekapitulasi tanggapan responden. Berikut adalah rekapitulasi tanggapan responden:

Tabel 2
Rekapitulasi Jawaban Responden Kuesioner

| No | Pernyataan | Skor Tanggapan Responden | | | | | % | Rerata Skor | Kategori |
|----|--|--------------------------|---|---|---|---|--------|-------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1 | Produksi <i>output</i> dapat ditingkatkan dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input | | 3 | 3 | | | 50% | 2,5 | Cukup Efisien |
| 2 | Input dapat diturunkan dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output | 2 | 1 | 3 | | | 50% | 2,1 | Tidak Efisien |
| 3 | Meningkatnya pelayanan administrasi | | 2 | 4 | | | 66,67% | 2,6 | Cukup Efisien |
| 4 | Anggaran belanja hibah yang akuntabel dan transparan | | 3 | 3 | | | 50% | 2,5 | Cukup Efisien |
| 5 | Pengelolaan Alokasi Dana hibah di Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat sesuai mekanisme perencanaan. | | 2 | 3 | 1 | | 50% | 2,8 | Cukup Efisien |
| | TOTAL | | | | | | 65% | 2,5 | Cukup Efisien |

Sumber Data diolah (2022)

Pembahasan

Pasal 1 angka 14 Permendagri 26 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah bahwa hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pemberian Hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 4 Ayat (3) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

Efisiensi lebih menitik beratkan pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat. Efisiensi dapat

dilihat dari dua sisi yaitu kemampuan organisasi untuk menggunakan sejumlah sumber daya tertentu untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah, semakin kecil rasio ini maka semakin efisien, begitu juga sebaliknya, dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan baik dengan pengorbanan seminimal mungkin.

Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Menurut Mahmudi (2007) efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input. Output merupakan realisasi belanja untuk memperoleh penerimaan daerah dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah pendapatan. Untuk menganalisis efisiensi dalam pengelolaan keuangan adalah dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan sebagai berikut:

Dari hasil perhitungan seperti yang disebutkan diatas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pada tahun 2017 adalah 83,04% sudah cukup efisien, kemudian pada tahun 2018 terjadi peningkatan prosentase menjadi 96,99% termasuk dalam kategori kurang efisien, pada tahun 2019 terjadi penurunan prosentase menjadi 90,63% dan masih termasuk dalam kategori kurang efisien, tahun 2020 terjadi peningkatan prosentase menjadi 99,18% termasuk kategori kurang efisien. Secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi belanja hibah di dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung provinsi Papua Barat dari tahun 2017 sampai tahun 2020 adalah sebesar 92,46%, artinya tingkat efisiensi masih kurang.

Suatu kerja organisasi dikatakan efisien apabila mencapai hasil atau keluaran yang lebih tinggi dalam hal produktifitas, performance ataupun pelayanan kepada masyarakat dibandingkan masukan berupa uang, tenaga, bahan, mesin dan waktu. Dengan kata lain dikatakan efisien apabila untuk mencapai hasil atau keluaran yang telah ditentukan berhasil

dicapai dengan menggunakan masukan seminimal mungkin. Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja hibah yang disalurkan. Dengan melihat data penerima pada tahun sebelumnya diharapkan bagaimana Dinas bisa memaksimalkan jumlah kelompok penerima hibah dengan pagu anggaran yang tersedia. Sesuai dengan teori efisien bisa dikatakan efisien apabila penggunaan anggarannya seminimal mungkin yaitu antara 80% - 90% baru dapat dikatakan efisien.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengelolaan data pada tabel 2 diatas menunjukkan bahwa anggaran belanja hibah sudah terlaksana dapat kita lihat dari tanggapan para responden yang rata-rata memilih pernyataan cukup efisien dengan tingkat skor 3 dan pernyataan tidak efisien tingkat skor 2, dimana total indikator dari semua kuesioner dengan tingkat persentase 65% dan rata-rata skor dari hasil tanggapan responden sebesar 2,5 yang menyatakan bahwa pengelolaan anggaran dana hibah cukup efisien. Berdasarkan analisis terhadap hasil quisioner dan studi kepustakaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Prosedur pengelolaan dana hibah pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kampung Provinsi Papua barat dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 32 tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN
- Akmal Boedianto, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah Pembentukan Perda APBD Partisipatif*, Penerbit LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. xviii.
- Debie Handayani, 2013, *Manajemen Dana Bantuan Hibah Pemerintah Kota Tanjung Pinang (Studi Kasus Pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2012)*, Naskah Publikasi.
- Diana Fatmawati., Sultoni., Sadikin., 2016, *Sistem Pengambilan Keputusan Kelayakan Bagi Calon Penerima Dana Bantuan Masyarakat Miskin Menggunakan Metode Topsis Berbasis Web*. JIMP – Jurnal Informatika Merdeka Pasuruan, Vol.1, No.1, ISSN : 2502 – 5716.
- Fardan Kamil, 2018. *Efektivitas Pengelolaan Pemberian Hibah di Kabupaten Serang Provinsi Banten*, Skripsi Prohgram S1 Ilmu Sosial Pada Konsentrasi Manajemen Publik Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Serang.
- Fransiscus Xaverius Sadikin, *Tip dan Trik Meningkatkan Efisiensi, Produktivitas, dan Profitabilitas*, ANDI, Yogyakarta, 2015, Hal., 157.
- Hidayat, Novendra. 2017. *Implementasi Kebijakan Pasca Tambang di Kota Sawahlunto. Bangka Belitung*: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

- Mahmudi. 2019. *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit. STIM YPKN
- Mahsun, Mohamad. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mubyarto, Edy Suandi Hamid. 1987. *Meningkatkan Efisiensi Nasional*, (Yogyakarta : BPFs)
- Nanang Sutisna, 2016. *Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Banten dalam Pelaksanaan Hibah dan bantuan Sosial*, Skripsi Prohgram S1 Ilmu Sosial Pada Konsentrasi Manajemen Publik Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Serang
- Nasutrition, 1996. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Nurhidayati 02 Nov 2020 https://itjen.pu.go.id/single_kolom/69
- Pasal 1 angka 14 Permendagri 13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Penjelasan umum, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, .
Penjelasan umum, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
- Prawiro, 2018. <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efisiensi.html>
- Sarundajang, 2000. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000,
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Wahab, 2015. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Two Stage Stochastic Frontier Approach (Studi Analisis di Bank Umum Syariah", *Jurnal Economica Volume VI Edisi 2* (Oktober 2015),